



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 68 /KPN.W14-U27/SK/IV/2026

TENTANG

**PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 34/KPN.W14-U27/SK/I/2026, tanggal 6 Januari 2026 tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Nganjuk , perlu meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, perlu dibuatkan maklumat pelayanan di masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
3. Bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh Hakim dan Pegawai, maupun masing-masing bagian terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 133-1/SEK/KU.01/6/2016, tanggal 29 Juni 2016 tentang Maklumat Standar Pelayanan;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023, tanggal 30 November 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 34/KPN.W14-U27/SK/I/2026, tanggal 6 Januari 2026 tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- KEDUA** : Isi Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Nganjuk:
“Dengan ini Kami Menyatakan sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Yang Telah Ditetapkan dan Akan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus, Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi dan Memberikan Kompensasi Pelayanan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.”
- KETIGA** : Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Nganjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Salinan

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 21 April 2026

KETUA

OKI BASUKI RACHMAT *f.*